



Jakarta, 9 Januari 2023

Nomor : E0001/GG-17/I-23
Lampiran : -
Perihal : Laporan Transaksi Afiliasi Dalam Rangka Penambahan Modal PT Surya Kerta Agung

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djoghadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan terkait Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini PT Gudang Garam Tbk., (“**Perseroan**”) menyampaikan Laporan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Latar Belakang

PT Surya Kerta Agung (“**SKA**”), adalah perusahaan terkendali dan afiliasi Perseroan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen),

Laporan Transaksi Afiliasi ini dibuat sehubungan dengan Transaksi Afiliasi antara Perseroan dan SKA, yaitu pengambilan saham-saham baru yang dikeluarkan oleh SKA sejumlah 7.000.000 (tujuh juta) lembar, dengan penyetoran tambahan modal oleh Perseroan sebesar Rp 7.000.000.000.000,- (tujuh triliun rupiah) sehingga modal ditempatkan dan modal disetor SKA yang semula Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) bertambah menjadi Rp 8.000.000.000.000,- (delapan triliun rupiah). Modal dasar SKA yang saat ini berjumlah Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) juga ditingkatkan menjadi Rp 8.000.000.000.000,- (delapan triliun rupiah). Penyetoran modal ditempatkan dan modal disetor tersebut akan dilakukan secara bertahap dimulai pada bulan Januari 2023. Perubahan jumlah modal SKA tersebut diatas adalah sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler) SKA tertanggal 9 Januari 2023 yang akan dituangkan dalam akta Perubahan Anggaran Dasar SKA.

Berdasarkan hal tersebut, penambahan modal atau pengambilan saham-saham baru oleh Perseroan pada SKA adalah termasuk salah satu transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 POJK 42.

2. Objek dan Nilai Transaksi

Objek Transaksi Afiliasi adalah saham sejumlah 7.000.000 (tujuh juta) lembar yang dikeluarkan oleh SKA ("**Objek Transaksi**") dan diambil seluruhnya oleh Perseroan dengan penyetoran tambahan modal ditempatkan dan disetor pada SKA sebesar Rp 7.000.000.000.000,- (tujuh triliun rupiah) ("**Nilai Transaksi**").

3. Pihak-pihak yang melakukan Transaksi

Transaksi dilakukan oleh dan antara Perseroan dan SKA yang merupakan perusahaan terkendali dan afiliasi Perseroan.

4. Sifat Hubungan Afiliasi

Sifat hubungan afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi adalah adanya hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan SKA, dalam hal ini Perseroan memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham SKA.


5. Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi

Transaksi Afiliasi yang bertujuan untuk meningkatkan modal SKA tersebut, dilakukan untuk mendukung rencana pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung, di Jawa Timur ("**Jalan Tol**") yang akan dibangun oleh Perseroan melalui SKA dan PT Surya Kertaagung Toll ("**SKT**") anak perusahaan SKA.

Bahwa seluruh informasi material terkait dengan Transaksi tersebut telah diungkapkan dengan benar sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PT GUDANG GARAM Tbk.



Heru Budiman
Corporate Secretary

